



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA FOTOGRAFI
PERHIASAN MUTIARA “ORIGINAL MUTIARA LOMBOK” YANG
DIGUNAKAN TANPA IZIN DALAM JUAL BELI *ONLINE***

*Legal Protection Of Copyright Holder “Original Mutiara Lombok” Pearl
Jewelery’s Photography Used Without Permission In E-commerce*

Oleh:

Cintya Marthasari Purwanto

NIM : 160710101544

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2021

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA FOTOGRAFI
PERHIASAN MUTIARA “ORIGINAL MUTIARA LOMBOK” YANG
DIGUNAKAN TANPA IZIN DALAM JUAL BELI *ONLINE***

*Legal Protection Of Copyright Holder “Original Mutiara Lombok” Pearl
Jewelery’s Photography Used Without Permission In E-commerce*

Oleh:

Cintya Marthasari Purwanto


NIM : 160710101544

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2021**

MOTTO

“Saat dimana kita harus berfokus pada cahaya adalah pada masa tergelap kita”

-Aristotle Onasis-*



* Maud Chloe Thomas, diakses melalui <https://www.azsayings.com> pada 22 Oktober 2020

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan terima kasih kepada :

1. Ayah dan Ibu saya, Bapak Endy Purwanto, S.H. dan Ibu Panca Setia Iriani S.Pd., M.Pd. yang selalu memberikan semangat dan motivasi, sehingga skripsi ini bisa selesai dengan tepat waktu;
2. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan dukungan, motivasi dan kesabarannya dalam membimbing penulis dalam proses penyelesaian skripsi;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya cintai dan saya banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA FOTOGRAFI
PERHIASAN MUTIARA “ORIGINAL MUTIARA LOMBOK” YANG
DIGUNAKAN TANPA IZIN DALAM JUAL BELI *ONLINE***

*Legal Protection Of Copyright Holder “Original Mutiara Lombok” Pearl
Jewelery’s Photography Used Without Permission In E-commerce*

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember**

CINTYA MARTHASARI PURWANTO

NIM : 160710101544

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2021

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL : 17 Desember 2020


Oleh

Pembimbing Utama



ISWI HARIYANI, S.H., M.H
NIP. 196212161988022001

Pembimbing Anggota



RHAMA WISNU WARDHANA, S.H., M.H
NRP : 760012482

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA FOTOGRAFI
PERHIASAN MUTIARA “ORIGINAL MUTIARA LOMBOK” YANG
DIGUNAKAN TANPA IZIN PEMILIK DALAM JUAL BELI *ONLINE***

Oleh :

CINTYA MARTHASARI PURWANTO

NIM : 160710101544

Dosen Pembimbing Utama



ISWI HARIYANI, S.H., M.H
NIP. 196212161988022001

Dosen Pembimbing Anggota



RHAMA WISNU WARDHANA, S.H., M.H.
NRP : 760012482

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. BAYU DWI ANGGONO, S.H., M.H.
NIP. 198206232005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 4

Bulan : Januari

Tahun : 2021

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,
Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,


I WAYAN YASA, S.H., M.H.

NIP :196010061989021001



EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum

NIP : 196812302003122001

Dosen Anggota Penguji:


ISWI HARIYANI, S.H, M.H

NIP. 196212161988022001


(.....)

RHAMA WISNU WARDHANA, S.H., M.H.

NRP. 760012482


(.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : CINTYA MARTHASARI PURWANTO

NIM : 160710101544

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul :
**“PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA FOTOGRAFI
PERHIASAN MUTIARA “ORIGINAL MUTIARA LOMBOK” YANG
DIGUNAKAN TANPA IZIN PEMILIK DALAM JUAL BELI *ONLINE*”**
adalah benar – benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan
belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya
bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap
ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya tanpa ada
tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia menjadi sanksi akademik
jika kemudian dari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 04 Januari 2021

Yang menyatakan,



CINTYA MARTHASARI PURWANTO

NIM. 160710101544

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA FOTOGRAFI PERHIASAN MUTIARA “ORIGINAL MUTIARA LOMBOK” YANG DIGUNAKAN TANPA IZIN PEMILIK DALAM JUAL BELI *ONLINE*”**. Skripsi ini merupakan suatu karya ilmiah sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis sadari bahwa menulis karya tulis ini tentunya tidak terlepas dari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar – besarnya atas segala bantuan, khususnya kepada :

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Rhama Wisnu Wardhana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang memberi bimbingan, dukungan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., sebagai Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan ini menjadi lebih baik.
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., sebagai Sekretaris Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan ini menjadi lebih baik.
5. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Dr. Dyah Octorina, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember dan Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.

7. Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Nurul Laili Fadhilah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang selalu memberikan pengarahannya selama kuliah.
9. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih banyak atas segala jasa dan didikannya sehingga penulis dapat memperkaya ilmu pengetahuan hukum, serta juga kepada staff dan karyawan akademik atas segala pelayanannya.
10. Teman dekat saya, Ahmad Farich Sultoni S.H, yang telah banyak membantu dan memberi dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
11. Sahabat kuliah saya, Abellya Nur Arini Putri, Mahani Wijyaning Dewi, Alfath Hudaibiyah yang telah melalui susah senang dan saling mendukung dalam keadaan apapun termasuk memotivasi untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin

Jember, 04 Januari 2021

Penulis

RINGKASAN

Perlindungan hukum merupakan hak setiap orang, termasuk orang yang menciptakan suatu karya (pencipta) atau orang yang mengembangkan suatu ciptaan (inovator) yang dapat dikatakan sebagai pemilik Hak Kekayaan Intelektual.

Dalam skripsi ini, penulis menitikberatkan tulisan mengenai perlindungan hukum Hak Cipta Pencipta Fotografi, karena perkembangan industri ekonomi di Indonesia saat ini memunculkan banyak perubahan sistem bisnis dengan sistem *online* (*e-commerce*). Pemasaran produk di *e-commerce* hanya menggunakan deskripsi produk dan foto produk untuk memasarkannya. Sistem tersebut menjadi faktor pemicu banyaknya pihak yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan deskripsi produk, terutama fotografi (foto produk) yang dimiliki seseorang untuk kemudian di-*copy* dan dipasarkan untuk keperluan komersial dan mencari keuntungan pribadi. Hal tersebut sudah jelas merupakan pelanggaran Hak Cipta yang dapat merugikan pencipta baik dari segi hak moral maupun hak ekonomi, serta ketidak pastian perlindungan hukum bagi Pencipta. Sehingga dari adanya kasus tersebut kepentingan bagi Pencipta sangat dirugikan, karena itu penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA FOTOGRAFI PERHIASAN MUTIARA “ORIGINAL MUTIARA LOMBOK” YANG DIGUNAKAN TANPA IZIN DALAM JUAL BELI *ONLINE*”. Dengan adanya tiga rumusan masalah yakni Apa bentuk perlindungan hukum bagi pencipta fotografi perhiasan mutiara “original mutiara lombok” terkait penggunaan fotografi oleh pihak lain tanpa izin dalam transaksi jual beli *online*, Apa akibat hukum bagi pelanggaran hak cipta berupa penggunaan fotografi perhiasan mutiara “original mutiara lombok” yang digunakan tanpa izin dalam transaksi jual beli *online*, serta apa upaya penyelesaian terhadap pelanggaran hak cipta berupa penggunaan fotografi perhiasan mutiara “original mutiara lombok” yang digunakan tanpa izin dalam transaksi jual beli *online*.

Tujuan umum penelitian skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir dan persyaratan pokok bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, dan tujuan khusus adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta fotografi “original mutiara lombok” yang hak-haknya dirugikan karena pelanggaran hak cipta oleh orang lain, akibat hukum bagi pelanggaran hak cipta berupa penggunaan fotografi “original mutiara lombok” tanpa izin pemilik dalam jual beli *online*, dan upaya penyelesaian terhadap pelanggaran hak cipta berupa penggunaan fotografi “original mutiara lombok” yang digunakan tanpa izin pemilik dalam transaksi jual beli *online*. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian dilakukan dengan mengkaji serta menganalisis kaidah-kaidah dan/atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yaitu dengan mempelajari kesesuaian antara undang-undang yang terkait untuk memecahkan isu hukum serta mempelajari doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan dalam ilmu hukum.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yakni bahan hukum yang bersumber dari perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dll. Kemudian bahan hukum sekunder yakni buku-buku teks hukum, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum. Kemudian yang terakhir ialah bahan non hukum yakni bahan-bahan yang relevan dengan isu hukum maupun topik penelitian yang dibahas dalam hal ini terkait dengan isu hukum mengenai hak cipta. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan deduktif, pendekatan secara deduktif juga berarti menarik dari suatu hal yang umum kepada suatu hal yang khusus.

Tinjauan pustaka dalam penulisan skripsi ini meliputi pengertian dan macam-macam perlindungan hukum. Hak Kekayaan Intelektual yang di dalamnya terdiri dari pengertian dan ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual. Kemudian hak cipta, yang didalamnya terdiri atas pengertian, perlindungan hukum, macam-macam hak, dan pendaftaran terkait hak cipta. Lalu fotografi yang didalamnya terdiri dari pengertian dan jenis-jenis fotografi. Dan yang terakhir jual beli *online* yang didalamnya meliputi pengertian serta keuntungan dan kerugian jual beli *online*.

Hasil penelitian dari pembahasan dalam skripsi ini mencakup yang pertama, yakni untuk mengetahui dan menganalisis tentang perlindungan hukum bagi pencipta. Kedua, Untuk mengetahui dan menganalisis tentang akibat hukum bagi pelanggar hak cipta. Ketiga, untuk memahami bagaimana upaya penyelesaian kasus pelanggaran hak cipta fotografi.

Kesimpulan yang diperoleh yaitu *Pertama*, bentuk perlindungan hukum bagi pencipta dapat berupa perlindungan hukum secara preventif seperti adanya aturan dalam Undang-Undang Hak Cipta yang menjelaskan bahwa pihak yang menggunakan karya fotografi harus mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, sedangkan perlindungan hukum represif seperti tindakan pemerintah untuk menutup konten fotografi tanpa izin yang digunakan untuk keperluan komersial. *Kedua*, akibat hukum terkait pelanggaran Hak Cipta penggunaan fotografi tanpa izin yaitu pencipta, pemegang hak cipta atau hak terkait dapat meminta pelaku usaha untuk menutup atau menghapus konten pelanggaran hak cipta yang digunakan untuk keperluan komersial. *Ketiga*, penyelesaian sengketa terkait pelanggaran hak cipta berupa penggunaan fotografi perhiasan “original mutiara lombok” yang digunakan tanpa izin dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi (Alternatif Penyelesaian Sengketa) dan apabila belum berhasil, dapat diselesaikan melalui jalur litigasi (Pengadilan Niaga) dengan dasar Pelanggaran Hak Cipta sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang Hak Cipta.

Saran dari penulis ialah yang *Pertama*, hendaknya pemerintah melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta menggunakan sistem pendeteksi hak cipta pada setiap *platform* internet. *Kedua*, hendaknya pelaku usaha memaham peraturan perundang-undangan terkait hak cipta sebelum menggunakan karya fotografi tanpa izin pencipta, terutama untuk kepentingan komersial.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.3.1. Tujuan Penelitian Umum	4
1.3.2. Tujuan Penelitian Khusus.....	5
1.4. Metode Penelitian.....	5
1.4.1. Tipe Penelitian.....	6
1.4.2. Pendekatan Masalah	6
1.4.3. Bahan Hukum.....	7
1.4.4. Analisis Bahan Hukum.....	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Perlindungan Hukum	10
2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum	10
2.1.2. Macam-Macam Perlindungan Hukum	11
2.2. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	12
2.2.1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	12

2.2.2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	13
2.3. Hak Cipta.....	15
2.3.1. Pengertian Hak Cipta	15
2.3.2. Perlindungan Hukum Hak Cipta	16
2.3.3. Macam-Macam Hak Dalam Hak Cipta.....	17
2.3.4. Pendaftaran Hak Cipta	19
2.4. Fotografi.....	20
2.4.1. Pengertian Fotografi.....	20
2.4.2. Jenis-Jenis Fotografi	21
2.5. Jual Beli <i>Online</i>	22
2.5.1. Pengertian Jual Beli <i>Online</i>	22
2.5.2. Keuntungan Dan Kerugian Jual Beli <i>Online</i>	23
BAB 3 PEMBAHASAN	25
3.1 Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Fotografi.....	25
3.1.1. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	28
3.1.2. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Oleh Pemerintah	32
3.2 Akibat Hukum Pelanggaran Hak Cipta Fotografi	36
3.2.1 Hak Dan Kewajiban Pemegang Hak Cipta	38
3.2.2 Sanksi Hukum Pelanggaran Hak Cipta Fotografi Tanpa Izin	40
3.3 Upaya Penyelesaian Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Fotografi	42
3.3.1 Upaya Penyelesaian Melalui Non Litigasi	43
3.3.2 Upaya Penyelesaian Melalui Litigasi	47
BAB 4 PENUTUP.....	51
4.1 Kesimpulan	51
4.2 Saran- Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Abdul Halim Barkatullah menyatakan bahwa,¹ kemajuan teknologi memberikan kemudahan bagi kehidupan manusia dalam berbagai aspek, baik dari segi sosial maupun ekonomi. Salah satu bentuk kemajuan teknologi yaitu internet. Pada era millennial saat ini, internet telah menjadi kebutuhan yang dimanfaatkan sebagai sarana untuk berkomunikasi, penyebaran dan pencarian data, pendidikan, memberi pelayanan, untuk transaksi bisnis, dan lain sebagainya.

Transaksi bisnis yang dikombinasikan dengan teknologi internet kemudian disebut dengan istilah *e-commerce* (*electronic commerce*). *E-commerce* atau jual-beli *online* merupakan bisnis modern tanpa tatap muka antar pelaku transaksi secara langsung, karena kegiatan transaksi dilakukan hanya dengan menggunakan media komputer atau media elektronik lainnya. Pengertian tersebut sebagai penjabaran dari Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang ITE).

Seiring dengan kesadaran manusia terhadap perkembangan pangsa pasar dan mudahnya akses internet, semakin banyak pelaku bisnis yang beralih menggunakan *e-commerce* atau jual beli *online*. Penyebaran data berupa informasi produk melalui *e-commerce* dapat menjangkau masyarakat secara luas. Informasi produk yang disebarakan dapat berupa foto, dan rincian spesifikasi produk agar memudahkan konsumen menilai kualitas produk tersebut. Selain kualitas produk itu sendiri, kualitas fotografi juga harus diperhatikan untuk meningkatkan ketertarikan konsumen dan meningkatkan penjualan. Fotografi erat kaitannya dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) karena fotografi merupakan karya seni, dan karya seni merupakan karya yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Hak Cipta). Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya terbagi menjadi beberapa

¹ Abdul Halim Barkatullah, 2009, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce*, Yogyakarta: Pascasarjana FH UII Press, hlm 1

bidang, dan setiap bidang mempunyai Undang-Undang khusus yang mengatur perlindungan hukumnya. Tetapi kurangnya kesadaran individu terhadap urgensi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tetap menjadi indikator utama minimnya pemahaman untuk menghargai hasil karya atau ciptaan orang lain.

Menurut Ashibly, pembentukan Undang-Undang Hak Cipta berdasar kepada:²

“teori hukum alam (*Lex Naturalis*) yang pada intinya menjelaskan bahwa pencipta mempunyai Hak Intelektual secara alamiah terhadap ciptaannya dan harus diakui kepemilikannya sebagai bentuk untuk menghormati hak asasi manusia.”

Penjelasan dalam Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta, Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi, yang berarti pencipta memiliki perlindungan yang cukup untuk melindungi hak-haknya. Akan tetapi, pelanggaran hak cipta seringkali masih terjadi.

Menurut Ahmad Faldi Akbar, apabila hak cipta dikaitkan dengan praktek dalam bisnis jual beli *online*:³

“semakin banyak pesaing yang menawarkan suatu produk yang sama dengan kualitas yang berbeda sehingga timbul keinginan pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan tanpa adanya kemampuan berpikir kreatif untuk menarik perhatian dan meyakinkan konsumen dengan bukti nyata produk yang diwujudkan dalam bentuk fotografi, menyebabkan banyak pelaku usaha melakukan kecurangan berupa pengambilan fotografi tanpa izin dari pesaing bisnis lainnya dan kemudian digunakan untuk mengkomersialisasi produknya sendiri.”

Pengguna fotografi tanpa izin pemilik selain melanggar Undang-Undang Hak Cipta, juga melanggar Pasal 35 Undang-Undang ITE yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut diangap seolah-olah data otentik”

²Ashibly. 2016, *Hukum Hak Cipta: Tinjauan Khusus Performing Right Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm 138

³Ahmad Faldi Akbar, Rohaini, Diane Eka Rusmawati, “*Perlindungan Hukum Penggunaan Musik Sebagai Latar Dalam Youtube Menurut Undang-Undang Hak Cipta*”, Hukum Perdata All Right Reserve. Vol 1 No.04, 2018, hlm 323

Undang-undang tersebut sebagai perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta serta sebagai bentuk keadilan dan kepastian hukum terhadap regulasi transaksi jual beli *online*.

Gatot Supramono menyebutkan bahwa:⁴

fotografi termasuk dalam jenis ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang. Fotografi merupakan karya yang tercipta melalui sebuah proses, kreativitas dan pemikiran seseorang, sehingga karya ciptaannya harus dihormati dan dilindungi.

Kesadaran dan pengetahuan mengenai hak cipta sudah seharusnya diterapkan oleh pelaku bisnis agar tidak terjadi sengketa yang merugikan pemilik fotografi, terlebih apabila pengguna fotografi tanpa izin menjual produk dengan kualitas yang lebih rendah yang akibatnya akan semakin dirasakan oleh pemilik fotografi terhadap produk miliknya.

Contoh fakta hukum yang terjadi pada salah satu *e-commerce* yaitu akun toko di instagram. Terdapat sengketa terkait penggunaan fotografi perhiasan mutiara tanpa izin pemilik fotografi yaitu toko “original mutiara lombok” yang dilakukan oleh toko *online* lain untuk keperluan komersil. Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa dilarang melakukan penggandaan atau penggunaan ciptaan secara komersil tanpa izin dari Pencipta. Pengguna foto tanpa izin tersebut menghilangkan tanda foto (*watermark*) pemilik dan memberi keterangan bahwa foto tersebut merupakan produk aslinya yang pada kenyataannya produk yang dijual merupakan perhiasan mutiara palsu. Selain melanggar Hak Cipta, hal tersebut menyebabkan pemilik fotografi mengalami kerugian hak moral dan hak ekonomi.⁵

Pemilik hak cipta yang merasa dirugikan berusaha menyelesaikan sengketa secara damai, tetapi setelah melakukan upaya penyelesaian, pengguna fotografi tanpa izin menjelaskan bahwa pihaknya tidak mengetahui bahwa fotografi tersebut adalah milik “original mutiara lombok” dan mengatakan bahwa

⁴Gatot Supramono. 2010, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 2

⁵Arief Rahman Hakim. 2017, *Mutiara Lombok, Lombok Pearl, Mutiara Laut Lombok Yang Terkenal*, melalui <https://originalmutiara.com/news/173/mutiara-lombok> diakses pada 11 November 2019 pukul 13.38 WIB

banyak pihak lain yang juga menggunakan fotografi tersebut dengan menunjukkan bukti fotografi yang sama. Bukti tersebut menandakan bahwa perlindungan hukum Hak Cipta belum cukup memberi keamanan terhadap karya cipta.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menganalisa secara yuridis terhadap isu hukum diatas dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Hak Cipta Fotografi Perhiasan Mutiara “original mutiara lombok” Tanpa Izin Pemilik Dalam Jual Beli Online”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta fotografi perhiasan mutiara “original mutiara lombok” terkait penggunaan fotografi oleh pihak lain tanpa izin pemilik dalam transaksi jual beli *online*?
2. Apa akibat hukum bagi pelanggaran hak cipta berupa penggunaan fotografi perhiasan mutiara “original mutiara lombok” tanpa izin pemilik dalam transaksi jual beli *online*?
3. Apa upaya penyelesaian terhadap pelanggaran hak cipta berupa penggunaan fotografi perhiasan mutiara “original mutiara lombok” yang digunakan tanpa izin pemilik dalam transaksi jual beli *online*?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam proposal ini, penulis bermaksud untuk mencapai 2 (dua) tujuan dengan mengadakan suatu penelitian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus yang diuraikan sebagai berikut:

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis sesuai dengan kurikulum Fakultas Hukum

Universitas Negeri Jember yang telah ditentukan, guna meraih gelar Sarjana Hukum;

2. Memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dan wawasan dalam bidang hukum yang bermanfaat bagi almamater Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember dan masyarakat pada umumnya;
3. Sebagai sarana menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di lapangan masyarakat.

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang Bentuk Perlindungan Hukum bagi pemegang hak cipta fotografi perhiasan mutiara “original mutiara lombok” yang hak-haknya dirugikan karena pelanggaran Hak Cipta oleh pihak lain.
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang Akibat Hukum bagi pelanggaran hak cipta berupa penggunaan fotografi perhiasan mutiara “original mutiara lombok” tanpa izin pemilik dalam transaksi jual beli *online*.
3. Untuk mengetahui dan memahami tentang Upaya Penyelesaian terhadap pelanggaran hak cipta berupa penggunaan fotografi perhiasan mutiara “original mutiara lombok” yang digunakan tanpa izin pemilik dalam transaksi jual beli *online*.

1.4 Metode Penelitian

Penulisan dalam suatu penelitian ilmiah harus menggunakan metode, karena penelitian merupakan sarana bersifat ilmiah yang digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan menggunakan metode yang tepat, analisis terhadap objek yang dikaji juga dapat dilakukan dengan benar serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode merupakan cara kerja untuk memperoleh data dengan hasil konkrit. Metode penelitian tidaklah sama antara satu ilmu dengan ilmu yang lain,

terdapat banyak metode yang digunakan sesuai dengan identitas keilmuannya masing-masing. Seperti halnya penelitian hukum yang menjadi identitas khusus untuk mendapatkan data-data berupa aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang ada terhadap isu hukum yang dihadapi.⁶

Metode penelitian merupakan pedoman untuk menganalisa suatu permasalahan atau isu hukum agar dapat menghasilkan kesimpulan yang mendekati kebenaran sesungguhnya. Terkait hal tersebut, dalam penelitian skripsi digunakan metode penelitian seperti berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*). Tipe penelitian Yuridis Normatif (*Legal Research*) dapat dilakukan dengan mengkaji hukum formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur bersifat teoritis dan kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas.⁷ Fungsi penelitian dalam tujuan mencari kebenaran adalah untuk mendapatkan sesuatu yang secara teori merupakan nilai atau aturan sebagai referensi untuk ditelaah.⁸ Sistematika penelitian ini dimulai dari mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi, kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam tipe penelitian skripsi yuridis-normatif ini menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Dilakukan dengan menelaah undang-undang serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari konsistensi antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang lainnya, atau antara Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dengan Undang-Undang. Pendekatan Undang-Undang ini akan membuka

⁶Peter Mahmud Marzuki. 2017, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta, Prenada Media Group, hlm 35

⁷*Ibid*, hlm 29

⁸*Ibid*, hlm 33

kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang, serta membuka kesempatan bagi peneliti untuk memahami kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang itu. Dengan demikian peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara Undang-Undang dengan isu hukum yang dihadapi.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, pendekatan konseptual merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan pada pandangan-pandangan sarjana/para ahli atau doktrin-doktrin hukum.⁹ Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, dapat ditemukan suatu ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan terkait isu yang dihadapi.

1.4.3. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan alat yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan atau isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang diperlukan sebagai bahan penelitian. Bahan hukum yang digunakan ternagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

1.4.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti otoritas. Bahan-bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa

⁹*Ibid*, hlm 133

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

1.3.4.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan Hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku teks, dan jurnal-jurnal hukum.

1.3.4.3. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain-lain. Bahan non hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan yang diambil dari internet sebagai bahan pendukung sekaligus pelengkap bagi bahan hukum primer dan sekunder.

1.4.4. Analisis Bahan Hukum


Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan deduktif, yaitu metode pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Pendekatan secara deduktif juga berarti menarik dari suatu hal yang umum kepada suatu hal yang khusus. Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :¹⁰

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai keterkaitan.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 171

- berdasarkan pada bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum yang ada dalam skripsi tersebut.
 5. Memberikan perspektif berdasarkan argumentasi yang dibuat dalam bentuk kesimpulan.

Hal ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai suatu ilmu yang bersifat perspektif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum merupakan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.



BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Adanya hukum dalam kehidupan bermasyarakat adalah sebagai upaya preventif terhadap kepentingan dan tingkah laku manusia yang berbeda, sehingga ketika terjadi benturan kepentingan, hukum dapat mengintegrasikan perbedaan untuk menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Hukum juga menjamin hak setiap orang agar tidak diganggu. Hal diatas dapat didefinisikan sebagai pengertian hukum secara umum. Selain pengertian hukum secara umum, terdapat pula pengertian hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan menurut pendapat Sarjana atau para ahli.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian hukum adalah:¹¹

“Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dibuat oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas untuk mengatur pergaulan dan perilaku dalam masyarakat sesuai norma yang ada dan berlaku”.

Pengertian perlindungan hukum menurut para ahli, salah satunya adalah Satjipto Rahardjo menerangkan bahwa :¹²

“Perlindungan hukum merupakan suatu usaha untuk melindungi kepentingan seseorang dalam rangka menggunakan kekuasaan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan perbuatan hukumnya agar dapat menikmati keadilan.”

Menurut Mochamad Isnaeni:¹³

“Teori perlindungan hukum secara perdata meliputi perlindungan

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, melalui <https://kbbi.web.id/hukum.html> diakses pada 6 Oktober 2019 pukul 12.50 WIB

¹² Satjipto Rahardjo. 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, hlm 121

¹³ Moch Isnaeni, 2017, *Seberkas Diaroma Hukum Kontrak*, PT. Revka Petra Media, Surabaya, hlm. 179

hukum internal, yaitu pada saat membuat perjanjian, kedua belah pihak dapat menciptakan klausula-klausula sebagai perlindungan hukumnya sesuai kata sepakat. Perlindungan hukum eksternal menjelaskan mengenai perlindungan hukum yang diciptakan melalui peraturan perundang-undangan.”

Beberapa ahli hukum mengemukakan beberapa tujuan perlindungan hukum, sehingga sangatlah sulit untuk menyatakan secara pasti apakah tujuan perlindungan hukum itu. Pernyataan dari para ahli yaitu ada yang mengatakan bahwa hukum merupakan suatu kedamaian, keadilan, kebermanfaatan, kepastian dan lain sebagainya.¹⁴ Keterkaitan antara hukum dan masyarakat sangatlah erat, apabila ada hukum, disitu pasti ada kehidupan. Hukum merupakan sekumpulan norma atau kaidah yang mengandung isi secara umum, karena hukum berlaku bagi semua orang dan menentukan hal apa yang boleh dilakukan dan hal apa yang dilarang untuk dilakukan.

Menurut Fitzgerald,¹⁵ perlindungan hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, karena dalam kehidupan masyarakat luas, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

Norma-norma yang berlaku dalam masyarakat saat ini berkesinambungan atau dengan kata lain tidak dapat dipisahkan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, sehingga perlindungan secara hukum sangat diperlukan agar dapat memaksa masyarakat untuk mentaatinya.

2.1.2 Macam-Macam Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum merupakan pengayoman terhadap hak setiap orang sesuai dengan aturan hukum. Terdapat 2 (dua) bentuk perlindungan hukum yaitu yang bersifat preventif (mencegah) dan yang bersifat represif (pemaksaan).

Perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

¹⁴ Sudikno Mertokusumo. 2010, *Mengenal Hukum* (Suatu Pengantar), Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm 39

¹⁵ Rita Teresia, 2015

- a) Perlindungan Hukum Preventif, merupakan perlindungan hukum yang memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan yang dibuat pemerintah memiliki kekuatan hukum mengikat.
- b) Perlindungan Hukum Represif, merupakan bentuk perlindungan hukum yang lebih mengarah kepada penyelesaian sengketa.¹⁶

Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mengarah kepada bentuk perlindungan secara represif. Apabila terdapat pihak lain yang melanggar hak pemilik Hak Kekayaan Intelektual seseorang, maka pemilik hak tersebut berhak menyelesaikan sengketa HKI. Penyelesaian sengketa terhadap HKI terdapat 2 (dua) alternatif, yaitu melalui litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa litigasi yaitu melalui Pengadilan Niaga yang putusannya hanya dapat dimintakan kasasi¹⁷, sedangkan non litigasi yaitu diluar pengadilan yang melalui alternatif penyelesaian sengketa yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.

2.2 Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Dalam sistem hukum Anglo Saxon, istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) disebut dengan *Intellectual Property Rights*.¹⁸ Di Indonesia, menurut GBHN tahun 1993 maupun tahun 1998:¹⁹

Istilah *Intellectual Property Rights* diartikan sebagai Hak Milik Intelektual. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 sebagai penjabaran lebih lanjut dari GBHN 1999-2004 menerjemahkan istilah *Intellectual Property Rights* menjadi Hak Milik Intelektual yang disingkat menjadi HAKI. Saat ini, setelah adanya Keputusan

¹⁶ Handri Mamudi, 2017, "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur, Kreditur Atas Jaminan Hak Tanggungan Dalam Pelaksanaan Lelang Dan Eksekusi", *Lex Et Societaris*, Vol. V/No.4/Jun/2017, hlm 9 melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id> diakses pada 18 November 2019 pukul 10.00 WIB

¹⁷ *Op. Cit*, hlm 73

¹⁸ Rachmadi Usman. 2003, *Hukum Hak katas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*, Bandung: P.T Alumni, hlm 1

¹⁹ *Ibid*, hlm 2

Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No. M.03.PR.07.10 Tahun 2000, penggunaan istilah HAKI diganti menjadi “Hak Kekayaan Intelektual” atau disingkat HKI dan secara resmi digunakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perubahan tersebut disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia yang tidak menulis kata depan seperti “atas” atau “dari” untuk istilah.

Kekayaan Intelektual merupakan kemampuan berpikir seseorang dalam bentuk ide atau gagasan baru yang kemudian diimplementasikan melalui sebuah karya atau ciptaan. Kemampuan untuk berpikir kreatif dan inovatif tentu bukan hal yang mudah dan memerlukan waktu yang relatif lama, maka dari itu Intelektualitas seseorang harus dihargai, dihormati dan dilindungi. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan suatu bentuk perlindungan hak terhadap ide atau gagasan yang telah diwujudkan secara nyata oleh pencipta atau inovator.

Dalam persaingan global, kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) sangat diperlukan untuk meningkatkan angka ekonomi kreatif. Namun, rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat Indonesia terhadap pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menyebabkan negara Indonesia masih tertinggal dibanding negara-negara lain. Pemahaman terkait Hak Kekayaan Intelektual sangat penting guna mendorong perekonomian negara dan menciptakan individu-individu kreatif yang mampu mengubah peradaban.²⁰ Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak pribadi atau hak privat yang sifatnya eksklusif, dengan kata lain hanya dimiliki oleh Pencipta/Inovator. Hak tersebut dilindungi oleh hukum sebagai hasil dari olah pikir seseorang yang menghasilkan suatu karya cipta yang berguna bagi banyak orang.

2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Secara garis besar, ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual dibagi menjadi 2 (dua) :

²⁰ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, dan R.Serfianto D.P . 2018, *Buku Pintar (Hak dan Warisan Budaya)*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, hlm 9

a. Hak Cipta

Bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra merupakan ruang lingkup Hak Cipta sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta.

b. Hak Kekayaan Industri

Berbeda dengan Hak Cipta, Hak Kekayaan Industri memiliki jangkauan yang lebih luas yaitu meliputi bidang teknologi dan desain yang dapat berupa Hak Paten, Hak Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Perlindungan Varietas Tanaman. Inovator adalah istilah yang digunakan pada seseorang yang memiliki Hak Kekayaan Industri. Berbeda dengan istilah yang digunakan dalam Hak Cipta yaitu Pencipta. Dalam pandangan hukum terdapat perbedaan istilah terhadap Pencipta dan Inovator, karena keduanya memiliki akibat hukum yang berbeda pula.

Pencipta yang telah menciptakan suatu karya sudah bisa dikatakan sebagai “Pencipta” sejak karya ciptaannya diwujudkan dalam bentuk nyata. Sehingga secara otomatis telah mendapat perlindungan hukum terhadap ciptaannya, namun tetap diperlukan adanya pendaftaran untuk memberikan Hak Lisensi. Sedangkan Inovator merupakan seseorang yang menemukan teknologi baru terhadap teknologi yang sudah ada sebelumnya²¹. Seorang Inovator wajib mendaftarkan inovasi nya kepada Ditjen KI agar mendapat perlindungan hukum dari seseorang yang nantinya bisa saja meng-klaim hasil temuannya, karena Hak Kekayaan Industri menganut asas *first-to file*, kecuali Rahasia Dagang. Setelah melakukan pendaftaran dan mendapat sertifikat dari Ditjen KI, maka telah diakui sebagai pemilik sah dari hasil inovasi tersebut. Seseorang yang telah memiliki Hak Kekayaan Industri diberi hak eksklusif untuk menggunakan haknya secara bebas, mandiri, atau memberi lisensi kepada pihak lain untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil karya intelektualnya.

²¹ *Ibid*, hlm 14

2.3 Hak Cipta

2.3.1 Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta memiliki beberapa pengertian, baik menurut ahli maupun undang-undang.

Endang Purwaningsih menjelaskan bahwa:²²

Dalam bahasa Inggris, Hak Cipta disebut sebagai “*copyright*” yang artinya hak untuk menyalin, sedangkan di Eropa seperti Perancis dikenal dengan istilah “*d’auteur*” dan di Jerman disebut dengan “*urheberrecht*”. Sebelum adanya kemajuan teknologi seperti sekarang, penggunaan istilah *copyright* di negara Inggris adalah untuk melindungi penerbit, bukan untuk melindungi Pencipta, karena pada dasarnya arti dari *copyright* yaitu “hak untuk menyalin” yang mana hak tersebut ada pada Penerbit.

Pengertian Hak Cipta sebagaimana dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Hak Cipta:

”Hak Cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta dan hak tersebut timbul secara otomatis terhitung setelah pencipta mewujudkan karyanya dalam bentuk nyata (prinsip deklaratif) dengan tidak mengurangi pembatasan sesuai peraturan perundang-undangan.”

Ciptaan harus bersifat asli, artinya ciptaan tersebut khas atau hasil pemikiran pribadi pencipta itu sendiri. Apabila terjadi sengketa dan pencipta tidak mendaftarkan ciptaannya, pencipta harus mampu membuktikan karya ciptanya dengan menggunakan membuktikan arsip ciptaannya yang berupa tanggal dan waktu ciptaan serta isi dari ciptaan tersebut.

Iswi Hariyani menjelaskan bahwa:²³

Selain *copyright*, dalam Hak Cipta terdapat antitesis yaitu *copyleft*. Namun, Undang-Undang hanya melindungi *copyright*, karena *copyleft* memang digunakan untuk ciptaan yang non-komersial dan disebut dengan istilah “sumber terbuka” atau “*open source*”, sehingga dapat diakses serta dimodifikasi oleh siapapun. Hal tersebut berbeda dengan *copyright* yang mengharuskan penggunaannya harus disertai izin kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

²²Endang Purwaningsih. 2012, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*, Bandung, Mandar Maju, hlm 39

²³Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, dan R.Serfianto D.P. *Op.cit*, hlm 40-41

Program *open source* muncul karena adanya kritikan terhadap pemberlakuan hak cipta yang dinilai dapat merugikan masyarakat, menghambat kreatifitas, hanya memperkaya segelintir orang, dan adanya keinginan untuk memperbaiki konsep hak cipta agar selalu selaras dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat.

2.3.2 Perlindungan Hukum Hak Cipta

Perlindungan hukum hak cipta merupakan pengayoman terhadap hak-hak para pencipta sebagai bentuk apresiasi dari karya nya.

Bernard Nainggolan menjelaskan bahwa:²⁴

Sebelum adanya perlindungan atas Hak Cipta, ketika Pencipta menciptakan sebuah karya, banyak penjiplak yang meng-klaim karya yang sama. Sebagai contoh, sebelum mengenal mesin cetak sebagai alat untuk memperbanyak ciptaan karya tulis dalam jumlah yang besar, banyak penjiplak ciptaan karya tulis melakukannya hanya dengan tulisan tangan. Sehingga seorang pencipta dan penjiplak menggunakan tenaga yang sama yaitu menulis dengan tangan. Namun perbedaannya, pencipta menggunakan tenaga serta ide, sedangkan penjiplak hanya menggunakan tenaga tangan, dan pencipta tidak mendapatkan hak ekonomi atas ciptaannya tersebut. Satu-satunya yang menjadi dasar untuk melindungi Hak Cipta seorang pencipta adalah alasan moral. Kemudian seiring dengan majunya teknologi, terjadi perubahan terhadap pemikiran-pemikiran lama yang kaitannya dengan pencipta dan penjiplak. Pencipta sebagai orang yang menghasilkan karya nyata dengan hasil olah pikirnya seharusnya mendapat perlindungan dan penghargaan atas usahanya berupa hak ekonomi dan hak moral.

Saat ini, perlindungan hukum terhadap Hak Cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 setelah beberapa kali mengalami revisi. Pengaturan perlindungan dalam Undang-Undang Hak Cipta ini lebih mengarah kepada kepentingan nasional Indonesia, karena pemberlakuan “delik aduan” dalam pidana hak cipta, bertambahnya masa berlaku hak cipta yang tentu menguntungkan pencipta, dan lain sebagainya. Hal lain yang melatarbelakangi adanya perlindungan Hak Cipta yaitu tuntutan Indonesia untuk

²⁴ Bernard Nainggolan. 2011, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung, Alumni, hlm 54-55

berpartisipasi dalam perjanjian internasional HKI yang menjadi isu global, dan keberagaman Indonesia akan seni dan budaya yang perlu dilindungi karena merupakan potensi bangsa.

Hak Cipta merupakan benda bergerak yang sifatnya immaterial (tidak nyata) sehingga Hak Cipta dapat beralih dan dialihkan sesuai dengan yang dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam perlindungannya, Hak Cipta tidak dapat disita kecuali terdapat hak yang melawan hukum seperti halnya mengumumkan atau memperbanyak ciptaan oranglain tanpa izin dari pemilik hak cipta tersebut.

2.3.3 Macam-Macam Hak Dalam Hak Cipta

Hak Cipta memiliki 3 (tiga) hal yang harus dilindungi, yaitu :

a. Hak Moral

Sebagai pencipta yang telah mengorbankan tenaga dan pikirannya untuk menghasilkan suatu karya ciptaan, hak moral tentu saja telah melekat kepada pencipta sekalipun pencipta telah mengalihkan haknya karena suatu hal. Peralihan Hak Cipta dapat terjadi karena pewarisan, hibah, dan lain sebagainya. Peralihan hak karena pewarisan terjadi apabila pencipta meninggal dan secara otomatis ahli waris yang akan menerima hak moral atas ciptaannya. Hal tersebut menandakan bahwa hak moral akan melekat seterusnya kepada pencipta. Dengan adanya Hak Moral, dapat mencegah terjadinya perusakan karya cipta yang dapat merusak reputasi pencipta.

b. Hak Ekonomi

Hak Ekonomi (*economic right*) adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas HKI. Hak ekonomi dapat diperoleh dengan cara memperbanyak hasil karya ciptanya kemudian dipasarkan, atau dengan memberikan lisensi kepada pihak lain, dibuat tertulis dengan surat Perjanjian Lisensi. Disamping itu, Perjanjian Lisensi lebih baik jika didaftarkan

kepada Ditjen KI agar memiliki akibat hukum. Maksud dari pemberian lisensi yaitu “menyewakan barang” kepada oranglain, yang artinya memberi izin kepada oranglain untuk menggunakan Hak Cipta nya, namun tanpa pengalihan hak. Dengan memberi lisensi tersebut, pencipta berhak mendapatkan royalti dari penyewa lisensi.

Tanpa adanya lisensi atau izin dari pencipta, oranglain dilarang menggunakan ciptaan untuk kepentingan komersil atau penggandaan, karena akan mendapatkan sanksi ganti rugi sesuai Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta.

c. Hak Terkait

Iswi Hariyani menjelaskan tentang pengertian Hak Terkait, yaitu:²⁵

Hak Terkait (*neighboring right*) merupakan hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif yang khusus dimiliki oleh pelaku pertunjukan, produser fonogram atau lembaga penyiaran. Pelaku penyiaran yang dimaksud adalah penyanyi, penari, atau siapapun yang memperagakan, mempertunjukkan, memainkan suatu alat musik, tari, drama, ekspresi budaya tradisional, sastra. Produser fonogram atau perusahaan rekaman yaitu orang atau badan hukum yang merekam pertama kali dan bertanggungjawab melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi. Fonogram sendiri adalah fiksasi dari suara pertunjukan atau suara yang lain, atau representasi suara, namun tidak termasuk bentuk fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau ciptaan audiovisual lainnya. Lembaga penyiran adalah lembaga yang menyelenggarakan penyiaran yang menurut UU No. 32 Tahun 2002 meliputi lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam tugas, fungsi dan tanggungjawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

²⁵Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto D.P, *Op.cit*, hlm 68-69

Produk Hak Terkait meliputi setiap hasil karya yang berupa karya pertunjukan, karya rekaman, atau karya siaran. Hak yang melekat pada pemilik Hak Terkait, yaitu pelaku pertunjukan memiliki hak moral dan hak ekonomi, sedangkan produser fonogram dan lembaga penyiaran hanya memiliki hak ekonomi.

2.3.4 Pendaftaran Hak Cipta

Pendaftaran Hak Cipta tidak wajib dilakukan oleh pencipta, karena perlindungan terhadap suatu ciptaan otomatis timbul sejak ciptaan itu ada. Tujuan dari pendaftaran hak cipta adalah sebagai bukti resmi bahwa seseorang tersebut adalah pencipta atas karya nya, serta jika karya pencipta dikenal luas, maka ketika ada seseorang atau instansi yang ingin menggunakan karya cipta harus meminta izin kepada pencipta yang kemudian nantinya akan terjadi proses kerjasama yang jelas yaitu pemberian lisensi.

Permohonan pendaftaran diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) dengan ketentuan surat rangkap 2 dan ditulis menggunakan bahasa Indonesia yang disertai pula dengan contoh ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya. Keputusan mengenai permohonan tersebut diberikan paling lama 9 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap. Terkait permohonan pendaftaran, dapat dilakukan oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau oleh Kuasanya (Konsultan KI yang terdaftar pada Ditjen KI).²⁶ Pendaftaran Hak Cipta erat kaitannya dengan masa berlaku perlindungannya. Masa berlaku perlindungan atas Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Menurut Pasal 58 ayat (1) huruf f Undang-Undang Hak Cipta, Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan meliputi karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase, yang berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

²⁶*Ibid*, hlm 65

Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta, menyatakan bahwa:

“Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya”

Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa:

“Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.”

Perlindungan ciptaan yang dimiliki perseorangan sebagaimana yang telah disebut diatas selain untuk pencipta, juga untuk ahli warisnya baik dalam hal perlindungan hak ekonomi maupun hak moral. Apabila keluarga sedarah tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara.

2.4 Fotografi

2.4.1 Pengertian Fotografi

Fotografi berasal dari bahasa Inggris “*Photography*” yang diambil dari kata Yunani “*Photos*” yang berarti cahaya dan “*Grafo*” yang artinya melukis/menulis, yaitu proses melukis/menulis menggunakan cahaya sebagai medianya. Sedangkan fotografi sendiri merupakan suatu proses atau teknik untuk menghasilkan gambar atau foto terhadap objek pada media yang peka cahaya. Alat yang digunakan untuk pengambilan fotografi adalah kamera.

Menurut Wikipedia, kamera dapat menghasilkan gambar sesuai keinginan dengan menggunakan teknologi dan cara kerja dari kamera, yaitu:²⁷

Cara kerja dari kamera yaitu dengan memfokuskan cahaya yang dibantu dengan pembiasan sehingga mampu membakar medium penangkap cahaya. Kemudian medium yang telah dibakar dengan ukuran luminisitas cahaya yang tepat akan menghasilkan bayangan yang identik, cara kerja ini dilakukan oleh bagian dari kamera yang disebut lensa. Lalu penggunaan alat ukur berupa lightmeter menghasilkan intensitas cahaya untuk mengambil gambar. Intensitas pencahayaan yang tepat yang

²⁷ Wikipedia, 2019, *Fotografi*, melalui <https://id.m.wikipedia.org> diakses tanggal 10 Oktober 2019 pukul 17.31 WIB

dilakukan dengan mengubah kombinasi ISO/ASA, diafragma, dan kecepatan rana dapat menghasilkan gambar/foto sesuai dengan keinginan.

Teknologi kamera sebelum dan sesudah era digital sangat jauh berbeda, terutama dari segi pengaturan cahaya. Teknologi kamera saat ini telah berkembang dari ISO/ASA menjadi digital ISO yang dapat menghasilkan cahaya terang di tempat yang gelap. Lensa yang digunakan untuk membidik gambar juga mengalami perkembangan menjadi lebih fokus dan jernih.

2.4.2 Jenis-Jenis Fotografi

Fotografi lahir pada tahun 1839 atau abad ke-19 di Perancis dan diresmikan sebagai terobosan baru yang menghasilkan sebuah rekaman dua dimensi seperti yang terlihat oleh indera penglihatan serta dapat dibuat secara permanen. Fotografi lebih dari sekedar sebuah saran ide komunikasi faktual, tetapi juga sebuah seni kreatif yang menawarkan berbagai persepsi, interpretasi, dan eksekusi yang tak terbatas. Pada dasarnya fotografi adalah kombinasi antara imajinasi dengan desain visual, kemampuan pengorganisasian praktis, dan keterampilan menata objek-objek yang ada di dalamnya agar bisa mencapai nilai estetika. Fotografi memiliki perbedaan fokus sehingga dapat dikelompokkan kedalam jenis-jenis fotografi dibawah ini:

- a. *Jurnalism Photography*, yaitu hasil gambar yang digunakan untuk kepentingan media massa atau yang bernilai berita.
- b. *Scientific Photograsy*, fotografi yang digunakan untuk keperluan ilmiah yang meliputi gambar-gambar terkait penelitian penelitian mikrobiologi dengan bantuan alat mikroskop.
- c. *Wedding Photography*, yaitu fotografi yang khusus digunakan untuk mengabadikan momen-momen dalam pernikahan.
- d. *Architectural Photography*, fotografi dengan pengambilan gambar atau objek yang berfokus pada bangunan, interior, atau eksterior beserta detailnya.
- e. *Aerial Photography*, yaitu pengambilan gambar melalui udara yang digunakan untuk keperluan pemetaan, tata ruang lahan maupun pertanian.
- f. *Modelling Photography*, yaitu pengambilan gambar dengan objek manusia yang menjadi model yang digunakan untuk iklan atau majalah.

- g. *Food Photography*, yaitu pengambilan gambar dengan makanan sebagai objek yang dapat digunakan untuk iklan atau display buku memasak.
- h. *Commercial Photography*, yaitu pengambilan gambar suatu objek atau produk dan digunakan untuk kepentingan iklan. Pengambilan gambar untuk keperluan komersial ini harus maksimal agar dapat memancing orang untuk mencoba/ membeli produk yang diiklankan.
- i. *Industrial Photography*, digunakan untuk mengiklankan suatu perusahaan yaitu dengan membuat company profile.
- j. *Landscape Photography*, pengambilan gambar dengan fokus objek pemandangan.
- k. *Street Photography*, jenis gambar yang biasanya digunakan untuk membuat dokumenter dengan objek seperti taman, jalan, dan lain-lain.
- l. *Forensic Photography*, yaitu pengambilan gambar untuk keperluan olah TKP suatu peristiwa yang membantu proses penyelidikan serta pengumpulan bukti.²⁸
- m. *Light Painting Photography*, yaitu pengambilan gambar dengan teknik melukis dengan cahaya dengan menggunakan fitur yang ada dalam kamera.
- n. *High Dynamic Range Photography*, merupakan teknik pengambilan foto dengan jangkauan dinamis yang lebih besar antar daerah paling gelap dan daerah paling terang dari sebuah foto dibandingkan teknik fotografi atau metode pencitraan digital standar.
- o. *Rembrandt Photography*, teknik yang menggunakan pengaturan pencahayaan yang biasa diaplikasikan pada studio foto, yaitu penggunaan sebuah reflektor dan satu cahaya atau 2 (dua) lampu yang bisa menghasilkan sebuah foto dengan hasil alami.

Fotografi sebagai karya seni telah mengalami perkembangan dengan munculnya berbagai jenis yang beragam. Fotografi juga telah berkembang menjadi sebuah gaya hidup bersamaan dengan berkembangnya media sosial. Jenis fotografi tersebut masih dapat dikembangkan sesuai dengan profil dan bakat dari fotografer, karena masing-masing jenis fotografi membutuhkan teknik & skill yang berbeda. Lensa kamera yang digunakan untuk mengambil gambar juga memiliki ukuran dan kegunaan yang beragam sesuai dengan jenis fotografi.

²⁸ Melynda Enggi Rahmawati, 2018, *Pengertian Fotografi Menurut Para Ahli dan Jenis Fotografi*, melalui <https://civitas.uns.ac.id> diakses pada 11 November 2019 pukul 16.28 WIB

2.5 Jual Beli *Online*

2.5.1 Pengertian Jual Beli *Online*

Jual beli merupakan kegiatan yang dilakukan sehari-hari untuk mencukupi kebutuhan ekonomi manusia. Pengertian jual beli dapat dipandang dari dua sisi, yaitu:

- a. Pengertian jual beli secara umum, merupakan kegiatan pemindahan hak milik atas suatu barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan alat tukar yaitu uang.
- b. Pengertian jual beli menurut islam, menurut ahli *fiqh Taqiyyudin*, jual beli merupakan kegiatan bertukar harta dengan proses ijab qabul dan cara yang sesuai dengan *syara*.²⁹

Seiring berkembangnya zaman, jual beli secara umum terpecah menjadi 2 yaitu, jual beli *konvensional* dan jual beli *online*. Pengertian jual beli *konvensional* dan jual beli *online* sama halnya dengan pengertian jual beli secara umum. Yang menjadi pembeda adalah jual beli *konvensional* dilakukan dengan tatap muka secara langsung antara penjual dan pembeli dan transaksinya dilakukan pada saat itu juga. Jual beli *online* (*e-commerce*) dilakukan tanpa tatap muka secara langsung antara penjual dan pembeli, jadi transaksi dilakukan melalui wadah marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya. Prosesnya yaitu pembeli membayar sejumlah uang untuk membeli barang, kemudian penjual akan mengirimkan barang tersebut dengan jangka waktu yang telah ditentukan menggunakan jasa pengiriman barang (*ekspedisi*).

2.5.2 Keuntungan dan Kerugian Jual Beli *Online*

Perubahan pola konsumsi masyarakat pada saat ini membuat eksistensi toko *offline* dan toko *online* menjadi saling bersaing. Jika mengikuti dunia digital yang berkembang, sebagian masyarakat memilih melakukan transaksi jual beli di toko *online* karena lebih praktis dibandingkan toko *offline*. Transaksi jual beli *online* juga memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing.

²⁹*Sumberpengertian.id*, 2019, *Pengertian Jual Beli Secara Umum dan Menurut Para Ahli Fiqh Islam*, melalui <https://www.sumberpengertian.id> diakses pada 10 Oktober 2019 pukul 18.09 WIB

Keuntungan jual beli *online*, yaitu, memperluas pangsa pasar; serta keuntungan lebih besar karena banyaknya konsumen yang dijangkau. Kerugian atau kelemahan jual beli *online*, yaitu:

- a. Bagi pembeli, tidak dapat melihat kondisi barang secara langsung; rentan terjadinya penipuan oleh penjual; kerugian pembeli akibat dari kerusakan barang saat pengiriman; barang yang dibeli tidak datang dengan cepat karena membutuhkan waktu pengiriman oleh ekspedisi, terlebih jika toko *online* tempat berbelanja berjarak sangat jauh; pengiriman barang membutuhkan biaya pengiriman yang harganya tidak menentu mengikuti banyaknya barang yang dibeli.
- b. Bagi penjual, rentan terjadi pembobolan rekening yang dilakukan oleh orang tidak bertanggungjawab, foto produk atau informasi produk toko pemilik dapat dicuri dan digunakan untuk kepentingan komersialnya sendiri sehingga apabila pengambil informasi produk menyalahgunakannya dapat berakibat kerugian atau hilangnya kepercayaan konsumen terhadap pemilik informasi produk yang asli.³⁰

Kerugian jual-beli *online* bagi pembeli saat ini sangat minim terjadi, karena semakin ketatnya keamanan situs jual-beli *online*, terutama situs *marketplace* khusus seperti Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Jika pembeli mengalami kerugian terkait kondisi barang, pihak *marketplace* dapat diminta pertanggungjawaban dengan cara pengembalian barang dengan sistem maksimal 7 hari setelah barang diterima pembeli dan diganti barang baru dengan kondisi baik, atau pengembalian uang (*refund*). Penjual juga kesulitan untuk melakukan penipuan melalui *marketplace* karena apabila barang belum sampai di tangan pembeli, uang tidak dapat dicairkan oleh pihak *marketplace*.

³⁰*Ibid*

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan analisis dalam pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta dapat bersifat preventif dan represif. Bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif seperti adanya aturan dalam Undang-Undang Hak Cipta yang menjelaskan bahwa pihak yang menggunakan karya fotografi wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta. Sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif berupa tindakan pemerintah untuk menutup konten fotografi yang melanggar hak cipta.
2. Akibat hukum pelanggaran hak cipta berupa penggunaan fotografi perhiasan mutiara “original mutiara lombok” tanpa izin yaitu pencipta, pemegang hak cipta atau hak terkait dapat meminta pelaku usaha untuk menutup atau menghapus konten fotografi tanpa izin yang digunakan untuk keperluan komersialisasi.
3. Penyelesaian sengketa terkait pelanggaran hak cipta berupa penggunaan fotografi perhiasan mutiara “original mutiara lombok” yang digunakan tanpa izin diselesaikan melalui jalur non-litigasi (Alternatif Penyelesaian Sengketa) yaitu negosiasi yang kemudian disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Apabila belum menemukan solusi, maka para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi (pengadilan).

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Hendaknya pemerintah melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pembuatan atau penyebarluasan konten hak cipta dengan menggunakan sistem pendeteksi hak cipta pada setiap *platform* internet terhadap setiap karya yang akan di unggah.
2. Hendaknya pelaku usaha memahami peraturan perundang-undangan terkait hak cipta sebelum menggunakan fotografi atau karya cipta tanpa izin pencipta, terutama untuk kepentingan komersial secara *online*, agar tidak menimbulkan kerugian bagi pencipta.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Halim Barkatullah. 2009, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-commerce*, Yogyakarta: Pascasarjana FH UII Press
- Ahmad M Ramli. 2004, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, Refika Aditama
- Ashibly. 2016, *Hukum Hak Cipta: Tinjauan Khusus Performing Right Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Bernard Nainggolan. 2011, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung, Alumni
- Bull Stephen. 2010, *Photography: Routledge Introductions to Media and Communication*, London: Routledge
- Dwi Rezki S . 2013, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, Bandung: Alumni
- Endang Purwaningsih. 2012 *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*, Bandung, Mandar Maju
- Gatot Supramono. 2010, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta, Rineka Cipta
- Harjono. 2019, *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press
- Henry Soelistyo. 2014, *Hak Kekayaan Intelektual Konsepsi, Opini dan Aktualisasi*, Jakarta Selatan: Penaku
- Iswi Hariyani, R. Serfianto Dibyo Purnomo dan Cita Yustisia Serfiyani. 2018, *Buku Pintar (Haki dan Warisan Budaya)*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press
- Joni Emirzone. 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Moch. Isnaeni, 2017, *Seberkas Diaroma Hukum Kontrak*, Surabaya, PT. Revka Petra Media
- Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk. 2017, *Buku Ajar: Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Sleman: Deepublish

Peter Mahmud Marzuki. 2017, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta, Prenada Media Group

Rachmadi Usman. 2003, *Hukum Hak katas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*, Bandung: P.T Alumni

Satjipto Rahardjo. 2000, *Ilmu Hukum, Cet. V*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Satjipto Rahardjo. 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas

Soerjono Soekanto. 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru*, Jakarta: Rajawali

Sudikno Mertokusumo. 2010, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka

Sudjana. 2018, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Bandung: CV Keni Media

B. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872) Jakarta;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952) Jakarta;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 266 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599) Jakarta;

C. Website dan Jurnal

Ahmad Faldi Akbar, Rohaini, Diane Eka Rusmawati, “*Perlindungan Hukum Penggunaan Musik Sebagai Latar Dalam Youtube Menurut Undang-Undang Hak Cipta*”, Hukum Perdata All Right Reserve, melalui <https://jurnal.fh.unila.ac.id> diakses pada 10 Oktober 2019 pukul 14.00 WIB

Arief Rahman Hakim. 2017, *Mutiara Lombok, Lombok Pearl, Mutiara Laut Lombok Yang Terkenal*, melalui <https://originalmutiara.com/news/173/mutiara-lombok> diakses pada 11

November 2019 pukul 13.38 WIB

Desra, 2019, *Toko Offline vs Online : Kelebihan & Kekurangannya yang Harus Diketahui*, melalui <https://www.jurnal.id/id/blog/toko-offline-vs-online-kelebihan-kekurangannya-yang-harus-diketahui/> diakses pada 11 November 2019 pukul 15.59 WIB

Gusti Agung Putri, 2012, “*Pelaksanaan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Pembajakan Sinematografi*”, hlm 21, melalui <https://ojs.unud.ac.id> diakses pada 30 April 2020 pukul 00.01 WIB

Handri Mamudi, 2017, “*Perlindungan Hukum Terhadap Debitur, Kreditur Atas Jaminan Hak Tanggungan Dalam Pelaksanaan Lelang Dan Eksekusi*”, *Lex Et Societaris*, Vol. V/No.4/Jun/2017, hlm 9 melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id> diakses pada 18 November 2019 pukul 10.00 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia, melalui <https://kbbi.web.id/hukum.html> diakses pada 6 Oktober 2019 pukul 12.50 WIB

Melynda Enggi Rahmawati, 2018, *Pengertian Fotografi Menurut Para Ahli dan Jenis Fotografi*, melalui <https://civitas.uns.ac.id> diakses pada 11 November 2019 pukul 16.28 WIB

Nyoman Setyayudha Dananjaya, Putu Rasmadi Arsha Putra, Kadek Agus Sudiarawan. 2017, “*Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternatif Dispute Resolution)*”, melalui <https://www.simdos.unud.ac.id>

Rahayu. 2009, *Pengangkutan Orang*, melalui etd.eprints.umc.ac.id diakses pada 6 September 2019 pukul 13.40 WIB

R.M Gatot P Soemartono. 2009, “*Mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*”, melalui <https://www.repository.ut.ac.id>

Sumberpengertian.id, 2019, *Pengertian Jual Beli Secara Umum dan Menurut Para Ahli Fiqih Islam*, melalui <https://www.sumberpengertian.id> diakses pada 10 Oktober 2019 pukul 18.09 WIB

Waspiah, 2016, “*”Efektivitas Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Memungut Royalti Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”, Vol. X No.1/Juli/2016, hlm 200

Wikipedia, 2019, *Fotografi*, melalui <https://id.m.wikipedia.org> diakses tanggal 10 Oktober 2019 pukul 17.31 WIB

Zakky. 2019, *Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Beserta Arti dan Definisinya*,

melalui <https://zonareferensi.com/pengertian-hukum> diakses pada 6 Oktober 2019 pukul 13.20 WIB



LAMPIRAN

Online Shop Perhiasan Mutiara Dilarang Mengambil Foto Produk Tanpa Izin Dari Original Mutiara

Senin, 1 Januari 2018

Sumber : [https://originalmutiara.com/news/174/Online-Shop-Perhiasan-Mutiara-](https://originalmutiara.com/news/174/Online-Shop-Perhiasan-Mutiara-Dilarang-Mengambil-Foto-Produk-Tanpa-Izin-Dari-Original-Mutiara)

[Dilarang-Mengambil-Foto-Produk-Tanpa-Izin-Dari-Original-Mutiara](#)

Penulis : **Arief Rahman Hakim**

Pengambilan Tanpa Izin Foto Produk Dan Artikel Original Mutiara

Informasi Dan Peringatan :

Berdasarkan temuan & laporan dari konsumen kami, yang telah menemukan kesamaan (duplikat) foto produk milik Original Mutiara di Toko *Online* Perhiasan Mutiara Lain.

Setelah menerima laporan dari para konsumen tersebut, kami melakukan kroscek & survey pada toko *online* perhiasan mutiara, marketplace dan akun sosial media seperti Facebook/Instagram, ternyata benar, banyak *online* shop perhiasan mutiara yang memakai foto produk kami tanpa ijin, itu artinya dengan pencurian dan pembajakan hak cipta.

Berikut modus-modus yang mereka lakukan :

- # Mendownload / Mengambil produk kami di Google, Website, Instagram dan Facebook. Sedangkan mendownload konten dan menyebarkannya lagi untuk tujuan komersil, tanpa ijin dari pemegang hak cipta maka itu praktek ILEGAL.
- # Setelah mengambil foto-foto produk kami, kemudian mereka mengupload / memajang kembali foto yang sudah di downlolad tersebut di media miliknya, seperti Website, Marketplace, Instagram, dan Facebook
- # Menulis keterangan produk nya bahwa itu real pict (foto aslinya) produk punya mereka, padahal foto orang lain di ambil.
- # Menawarkan harga lebih murah dan banting harga sedangkan jika ada yang order konsumen, barang yang dikirim bukan yang di foto karena memang bukan foto miliknya.
- # Yang lebih parah lagi, menghilangkan tag name brand kami selaku yang punya foto, lalu mengganti tag name dan memberikan watermark brand tokonya sendiri, seakan-akan foto tersebut miliknya. Banyak konsumen kami menjadi bingung dan bertanya-tanya tentang duplikat dan kesamaan foto tersebut, kami merasa sangat dirugikan atas keadaan seperti ini.

Sekedar Informasi tentang foto-foto produk toko online Original Mutiara :

Semua foto produk Original Mutiara yang terdapat pada Website, Facebook & Instagram adalah sepenuhnya milik & hak cipta kami. Foto-foto produk tersebut sekitar 90% hasil jadi pesanan para konsumen, sebelum kami kirim, kami foto (jepret) dengan tangan dan kamera kami sendiri, dan sekitar 10% kami foto sendiri di para pengrajin kami.

Foto-foto produk kami yang sudah kami publikasikan ke Website, Facebook & Instagram, kami punya data pendukung yang lengkap bahwa itu foto hak cipta kami, yaitu :

- a. Dari waktu posting/publikasi lebih cepat daripada toko *online* lain (bisa di kroscek)
- b. Dari Metadata file foto, dapat di deteksi. Pakai program aplikasi, lengkap akan terlihat waktu pengambilan foto, lokasi, merk kamera dan spesifikasi lainnya
- c. Dari database file foto pada hardisk kami (PC/Laptop), kami mempunyai foto produk dari beberapa angel (sudut) pemotretan yang berbeda, sedangkan yang kami publikasikan tidak semua angel.
- d. Dari sistem algoritma masing-masing penyedia layanan, seperti Google, Facebook dan Instagram dapat ditelusuri rekam jejak foto tersebut.
- e. Dan data pendukung lainnya yang bisa memperkuat bahwa kami mempunyai hak cipta foto produk kami.

Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual yaitu Undang-Undang Hak Cipta, UU No. 28 Tahun 2014 dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Hak Cipta menganut prinsip deklaratif sehingga perlindungan yang diberikan Hak Cipta adalah otomatis terhitung sejak ciptaan selesai di wujudkan dalam bentuknya yang nyata. Artinya ketika waktu pertama kali kita posting foto ke website atau sosial media maka ketika itu pula hak otomatis kita menjadi hak cipta pada foto dan kontent tersebut.

Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c,d,f, dan huruf h untuk Penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana paling lama 3 (tiga) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta dan dan Fatwa Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hukum Islam memandang hak cipta sebagai salah satu hak kekayaan (huquq maliyyah) yang mendapat perlindungan hukum (mashun) sebagaimana mal (kekayaan). Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak,

memalsu, membajak hak cipta milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezhaliman dan hukumnya adalah HARAM.

Terkait dengan Google Images, Facebook Dan Instagram, maka perlu kiranya dipahami bahwa Google adalah mesin pencari (search engine) dan bukan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dari setiap ciptaan gambar digital yang disediakan dan diperoleh dari pencarian Google Images. Begitupun juga Facebook dan Instagram adalah penyedia konten dan penyedia layanan gratis, maka sama halnya dengan google bukan pencipta dan pemegang hak cipta.

Dan Setiap foto yang ada di Google dan Sosial Media selalu ada peringatan kata-kata : ***"Images may be subject to copyright"***

Dengan merujuk kepada uraian di atas, maka segala pemanfaatan atau penggunaan gambar digital yang dilindungi hak cipta dan diperoleh melalui mesin pencari untuk keperluan komersial (bisnis), harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan Gambar tersebut

Atas dasar-dasar yang sudah kami sampaikan di atas, kami menghimbau dan memperingatkan khususnya kepada Online Shop Perhiasan Mutiara :

Agar segera menghapus foto-foto produk kami yang telah di ambil, jika kami survey dan menemukan foto-foto produk kami ada di media anda maka kami akan peringatkan baik-baik dulu kepada yang bersangkutan atau kami akan langsung laporkan ke Pihak yang bersangkutan, seperti Google, Facebook Dan Instagram, Data-data kami lengkap, maka pelaporan kami akan dintidak lanjuti cepat dan resikonya akun sosial media anda akan dihapus oleh Pihak Google, Facebook Atau Instagram dan pelaporan lebih lanjut kepada pihak berwajib.

Kita berkompetisi dan bersaing usaha secara sehat, tidak menghalalkan segala cara demi sebuah keuntungan usaha semata, perhatikan juga hak-hak orang lain, pikirkan perjuangan orang lain . Apakah kita mau selama foto-foto bukan hak kita tersebut kita pasang, maka selama itu pula dosa mengalir dan rejeki anda dapatkan tidak akan barokah selamanya.

